



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 234/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN KLINIS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, dilakukan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta efektif dan efisien sesuai kebutuhan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pertimbangan klinis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*), Tim Pertimbangan Klinis Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Klinis Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 804);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pertimbangan Klinis Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas menyelesaikan sengketa klinis dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut :
- a. Fungsi :
 - 1. Penapisan sengketa yang diajukan kepada TPK;
 - 2. Penyelesaian sengketa klinis atas pengaduan dari para pihak;
 - 3. Penyampaian sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh TPK kepada Dewan Pertimbangan Klinis (DPK);
 - 4. Pelaksanaan koordinasi dengan DPK dalam penyelesaian sengketa klinis yang ditangani dan peningkatan kapasitas TPK;
 - 5. Pemberian umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis kepada seluruh pihak terkait; dan
 - 6. Pelaksanaan pelaporan kepada DPK.
 - b. Wewenang ;
 - 1. Menghentikan dan/atau melanjutkan proses pemeriksaan sengketa klinis;
 - 2. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan para pihak;
 - 3. Meminta keterangan saksi/ahli;
 - 4. Meminta dokumen/surat-menyurat, data informasi elektronik (digital) dari para pihak dan rekam medis dari fasilitas kesehatan;
 - 5. Meminta data klaim dan data pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan; dan
 - 6. Membuat keputusan penyelesaian sengketa klinis.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT Tim Pertimbangan Klinis bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Tim Pertimbangan Klinis dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan berkedudukan di Dinas kesehatan Provinsi NTT.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA)
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Dewan Pertimbangan Klinis di Jakarta;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
9. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 234/KEP/HK/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025
TENTANG TIM PERTIMBANGAN KLINIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	a. melakukan penapisan sengketa yang diadakan kepada Tim Pertimbangan Klinis; b. menyelesaikan Sengketa Klinis atas aduan dari Para Pihak; c. menyampaikan Sengketa Klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pertimbangan Klinis kepada Dewan Pertimbangan Klinis; d. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Klinis dalam penyelesaian Sengketa Klinis yang ditangani dan peningkatan kapasitas Tim Pertimbangan Klinis; e. memberikan umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang Sengketa Klinis kepada seluruh pihak terkait; dan f. melaporkan kepada Dewan Pertimbangan Klinis.
2.	dr. Stefanus de Soka, Sp.B / Ketua IDI Provinsi NTT	Ketua Tim	
3.	dr. Andreas Nuho Fernandez Lewai, Sp.PD-KEMD, FINASM, MARS / Anggota IDI Wilayah NTT	Anggota	
4.	dr. Woro Indri Padmosiwi Sp.A / Anggota IDI Wilayah NTT	Anggota	
5.	Dr. I Ketut Agus Sunata, Sp.OG, Sub.Sp.FER / Anggota IDI Wilayah NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 234/KEP/HK/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025
TENTANG TIM PERTIMBANGAN KLINIS PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN KLINIS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan kegiatan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan TPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk penyusunan anggaran kegiatan operasional; b. mengumpulkan, menginventarisasi dan mengkompilasi semua pengaduan terkait program Jaminan Kesehatan yang masuk; c. menyusun daftar sengketa klinis yang akan di selesaikan oleh TPK; d. menyusun jadwal pemeriksaan dan penyidangan kasus Sengketa Klinis; dan e. melaksanakan pendokumentasian kegiatan TPK.
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Drg. Febriana M.Seran, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	
5.	Sonya W.M. Hello, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

